

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2009). *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*. Depok: Kencana.
- Afdhol;. (2006). *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan Undang-Undnag Nomor 3 Tahun 2006 dan Legislasi Hukum Islam*. Surabaya: Airlangga Universty Press.
- Agung, M. (n.d.). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Prosedur Mediasi*.
- Ali, M. D. (2017). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Al-Qadharawi, Y. (2021). *Fiqh Maqashid Syari'ah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Amriani, N. (2012). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anshori, Abdul Ghofur dan Yulkarnain Harahab;. (2008). *Hukum Islam: Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.
- Arto, M. (2018). *Penemuan Hukum Demi Mewujudkan Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Asikin, A. d. (2004). *Pengantar Motode Penelitian Hukum* . Depok: Raja Grafindo Persada.
- Asikin, Z. (2016). *Hukum Acara Perdata di Indonsia*. Jakarta: Prenadamedia.
- Auda, Jasser; terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im. (2015). *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Azhary, M. Tahir;. (1982). *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Bursa Buku Fakultas Hukum UI.
- Bagir, M. (2016). *Panduan Lengkap Muamalah Menurut Al-Qu'an As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama'*. Jakarta: Noura.
- Busyro. (2020). *Pengantar Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Chomzah, Ali Achmad;. (2003). *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah* . Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Darmawan, H. (2013). *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang.

- Ellyne Dwi Puspitasari, dkk;. (2020). *Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ghoffar, A. (2007). *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Gunawan, I. (2014). *Motode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hadimulyo. (1997). *Mempertimbangkan ADR, Kajian ALternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Peradilan*. Jakarta : EISAM.
- Hamidy, M. (1993). *Terjemahan Nailul Author Himpunan Hadist-Hadist Hukum*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Harahap, Y. (2008). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Y. (2019). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasanudin, Dahwadin dan;. (2020). *Peradilan Agama di Indonesia*. Wonosobo: Mangku Bumi Media.
- Ishaq. (2017). *Motode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Ismail, M. S. (1992). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bina Aksara.
- Jauhari, I. (2017). *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Jusmani, M. M. (2019). *Buku Ajar Praktek Peradilan Perdata*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Kementerian Agama RI. (2008). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta.
- Konoras, A. (2017). *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan*. Depok: Rajawali Pers.
- Maharani, V. K. (2018). *Skripsi, Penyelesaian Sengketa Melalui Akta Perdamaian (Studi Putusan Sengketa Perdamaian Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2776/2015/PA.Sda)*. Jember: Universitas Jember.
- Mamudji, S. S. (1995). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Manan, B. (2007). *Peradilan Agama Dalam Perspektif Ketua Mahkamah Agung*. Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama.
- Moechthar, O. (2019). *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

- Muhaimin. (2020). *Motode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mujahidin, A. (2017). *Prosedur dan Alur Beracara Di Pengadilan Agama*. Depok: Rajawali Pers.
- Mustopa, A. (2020). *Teknik Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Ruas Media.
- Nabillah, Salva;. (2020). *Perbandingan Sistem Penyelesaian Perkara Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam Di Pengadilan Agama Kelas 1A*. Palembang: 2020.
- Nasional, Departemen Pendidikan;. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nasution, M. S. (2020). *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Republik Indonesia, D. A. (2015). *Al-Qur'an Terjemahan*. Bandung: Darus Sunnah.
- Rosyada, D. (1993). *Hukum Islam dan Pranata Sosial: Dirasah Islamiyah III*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sabiq, Sayyid; terj. M. Ali Nursyidi dan Hunainah M. Thahir Makmun. (2013). *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Safa'at, Rahmat;. (2011). *Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Latar Belakang, Konsep, dan Implementasinya*. Malang: Surya Penang Gemilang.
- Sembiring, J. J. (2011). *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan Negoisasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase*. Jakarta: Visimedia.
- Sena, I Gede Surata dan I Gede Arya Wira;. (2022). *Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Proses Beracara*. Makassar: Nas Media Pustaka.
- Septiani, B. (2017). *Skripsi, Penyelesaian Gugatan Sengketa Waris Melalui Perdamaian Para Pihak Yang Bersengketa (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5883/Pdt.G/2015/PA.Jr)*. Jember: Universitas Jember.
- Shihab, Q. (1994). *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Soemitro, R. (1991). *Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Sujayandi, B. S. (2015). *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta: Prenadamedia.

- Sulistiani, S. L. (2020). *Peradilan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunarto. (2014). *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana.
- Sutrisno. (2021). *Dinamika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Syarifuddin, A. (2005). *Ushul Fiqh Jilid I*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, A. (2008). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana.
- Triana, N. (2019). *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negoisasi, dan Konsiliasi)*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi.
- Usman, Racmandi;. (2003). *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Wahid, M. d. (2013). *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, B. (1996). *Penelitian Hukum Dalam Praktek* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Yani, A. (2016). *Faraidh Dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*. Jakarta: Kencana.
- Yulianti. (2018). *Skripsi, Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama Bima Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm)*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Yusuf, C. F. (2014). *Kamus Istilah Keagamaan*. Jakarta: Puslitbang Lektur.
- Zain, S. E. (2004). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Zuhairi, Muhammad Rizky;. (2019). *Skripsi, Kewenangan Pengadilan Agama Padang Sidempuan Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris Islam (Studi Putusan Nomor 143/Pdt.G/2016/PA.PSP)*. Medan: Universitas Medan Area.
- Zulkarnain;. (2021). *Hukum Kompetensi Peradilan Agama: Pergeseran Kompetensi Peradilan Agama dalam Hukum Positif di Indonesia* . Jakarta: Kencana.